

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DI DESA SUMBER PINANG KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF NOTARY ON COUNTERFEITING AUTHENTIC DEED

**Oleh : Rima Sari Febriyanti.
Dra. Yulinartati, AK, MM, CA
Elok Fitriyah, SE. M.SA, Ak
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember**

Abstrak

Penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Tujuan dari akuntabilitas untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data serta pembahasan maka disimpulkan bahwa: (1) Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo secara bertahap telah melakukan pembangunan desa; (2) Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan; (3) Pertanggungjawaban ADD di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kecamatan Situbondo secara teknis dan administrasi telah baik dengan menerapkan prinsip tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan, Perencanaan, Pertanggungjawaban

Abstract

Research on Accountability of Village Fund Allocation Fund Management in 2017 In Sumber Pinang Village, Mlandingan Sub-District, Situbondo Regency. The objective to be achieved is to describe accountability of planning, implementation, reporting and accountability of management of Village Fund Allocation Year 2017 in Sumber Pinang Village Mlandingan Subdistrict of Situbondo Regency.

Discussion in this thesis is about planning, implementation, reporting and accountability of management of Village Fund Allocation Year 2017 in Sumber Pinang Village Mlandingan Subdistrict Situbondo Regency In the writing of this research, the author uses descriptive qualitative research method by describing or describing the state of the subject or object of research.

Based on the results of research and data analysis and discussion that has been done then it can be concluded that: (1) Planning of the ADD program (Village Fund Allocation) in the village of Sumber Pinang Mlandingan District Situbondo Regency has gradually implemented the concept of participatory development of village communities; (2) The implementation of the ADD (Village Fund Allocation)

program in Sumber Pinang village, Mlandingan Subdistrict, Situbondo District has applied participative, responsive, transparent principles; (3) Accountability of both technical and administrative accounting is good, but in the case of financial administration accountability, the competence of human resource managers is the main obstacle, so it still requires assistance from local government apparatus in order to adjust the rule change every year.

Keywords: Allocation of Village Funds, Implementation, Planning, Accountability

Pendahuluan

Desa merupakan unit paling bawah didalam sistem pemerintah di Indonesia. Alasan desa merupakan unit penting yang perlu diperhatikan dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa. Banyak masalah yang perlu diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga apabila ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai sebuah desa tersebut sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang tepat untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Sehingga peranan pemerintah desa dalam lembaga kemasyarakatan desa di lihat dalam Sistem Pemerintah Republik Indonesia dan secara langsung berhadapan dengan masyarakat menjadi sangat penting. Namun sukses atau tidaknya dalam mencapai sasaran pelaksanaan otonomi daerah begitu tergantung terhadap seberapa baik kinerja pemerintahan desa tersebut dalam mengimplementasikannya dalam bentuk peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan. Pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah yaitu perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah dalam satu periode tersebut. Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemerintah. Akuntansi pemerintah terhadap terselenggara perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Nordawan,2004:1).

Terselenggaranya pemerintah yang sesuai atau baik (Good Government) menjadi prasyarat utama dalam pencapaian kreatifitas masyarakat untuk tujuan bangsa dan Negara. Karena jika pemerintah yang baik menjadi satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Sehingga proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik merupakan hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan baik, jika akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satu kriteria untuk mengukur derajat akuntabilitas pemerintahan adalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Keuangan negara mempunyai peran penting karena keuangan negara mempresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan. Dalam rangka ini, perlu dikembangkan dan diterapkan dalam system akuntabilitas yang tepat dan jelas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berjalan baik tanpa ada praktik – praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Akuntansi perlu diterapkan dipemerintahan pusat dan juga diterapkan dalam tingkat daerah sampai wilayah pedesaan yang membutuhkan pertanggung jawaban disetiap anggaran dan kegiatannya. Namun terkadang masih ada pihak–pihak terkait yang melaporkan laporannya masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar dan jelas khususnya untuk daerah pedesaan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bentuk kepedulian pemerintah dalam pengembangan desa yaitu dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) di setiap tahun anggaran bagi desa kemudian ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pembangunan desa, yaitu dalam

bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana dananya bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan juga dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima oleh kabupaten. Sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kemudian dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang diterima untuk setiap desa akan berbeda tergantung dari jumlah penduduk, serta jumlah angka kemiskinan, jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa (Dura, 2016: 28).

Penerapan Alokasi Dana Desa begitu rawan terhadap penyelewengan oleh pihak-pihak yang harusnya dipercaya oleh masyarakat dalam pengembangan kreatifitas masyarakat serta membangun desa menjadi berkembang. Disinilah peran masyarakat untuk mengawasi langsung serta perlu juga peran dari pemerintah kabupaten dalam pemberian dana tersebut untuk memonitoring terhadap pembangunan desa. Hal ini, dikarenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% (tiga puluh persen) untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa. Fungsi akuntabilitas yaitu bukan hanya untuk ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang masih belaku. Tetapi juga untuk memperhatikan penggunaan dalam sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, serta ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 07 tahun 2017, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mendistribusikan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan asas merata dan asas adil.

Penelitian keuangan desa khususnya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Penerapan prinsip Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan jumlah Alokasi Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2017 di desa Sumber Pinang di Kecamatan Mlandingan.

Tabel 1
Alokasi Dana Desa Desa Sumber Pinang di Kecamatan Mlandingan

No	Tahun	Alokasi Dana Desa	Realisasi Penggunaan	Penyerapan Anggaran
1	2015	602.465.000	550.095.250	91,30 %
2	2016	644.789.000	643.549.550	99,83 %
3	2017	660.986.000	654.798.681	97,45 %

Sumber : Bagian Pemerintah Desa, 2018

Desa Sumber Pinang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo yang mendapat Alokasi Dana Desa di gunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa serta juga pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa di desa Sumber Pinang tahun 2017 meningkat yaitu sebesar Rp. 660.986.000,- akan tetapi penyerapan anggaran terlihat menurun yaitu sebesar 97,45 %. Berdasarkan hasil pengamatan awal serta melakukan wawancara masyarakat serta perangkat desa ditemukan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Penggunaan ADD di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan lebih diperuntukan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkat, BPD dan lembaga yang di akui desa dibandingkan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum di desa setempat.

2. Penggunaan ADD di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan untuk biaya pembangunan sarana tidak berjalan dengan baik. Dapat dilihat bahwa kurang maksimalnya penggunaan waktu yang disebabkan pencairan dana ADD tersebut begitu lamban.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari kepala desa Sumber Pinang yang menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan perencanaan ADD telah dilakukan musrenbangdes tapi yang hadir dalam kegiatan tersebut pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbangdes tersebut tidak selalu diinformasikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besaran ADD yang diterima, masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD tersebut. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD (Saifudin Suhri, Kades Sumber Pinang, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Oleh sebab itu, jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitu sebaliknya. Sehubungan dengan uraian di atas penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo”**.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis mengambil permasalahan untuk dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo ?
2. Apakah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2013 ?

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (dalam Arifiyanto, 2014), Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data yang didapat dengan observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan melihat fenomena yang ada, dalam subjek penelitian ini seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain lain dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan dengan hasil yang dapat diamati dalam suatu bentuk tertentu yang dilihat dari sudut pandang yang sebenarnya dan komprehensif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan gejala menyeluruh dengan situasi lapangan melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Usman, 2009 : 111).

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang ada di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dan langsung mengenai kejadian atau fenomena yang ada dalam objek. Sehingga mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai fenomena yang ada (Sanjaya, 2013:59-60). Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis dan akurat, sehingga metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo Tahun 2017.

Subyek penelitian ini dengan beberapa informan yang dipercaya memberikan informasi secara akurat.

1. Kepala Desa yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD merupakan perangkat desa yang

membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

3. Masyarakat desa.

Obyek penelitian di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu :

1. Data Primer

Data primer didapat dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas kepada pelaksanaan Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi ADD tahun 2017.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi, Studi Pustaka, dan Teknik wawancara.

Metode yang dilakukan terhadap penelitian ini ialah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif bertujuan memberikan gambaran untuk meningkatkan pendataan desa yang dilakukan oleh Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2013.

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang menganalisis laporan keuangan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa digunakan dengan beberapa proses yang utama yaitu :

1. Mengumpulkan data tentang pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.
2. Membandingkan data yang ada mengenai pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa pada Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.
3. Di uji menggunakan Uji keabsahan Data.
4. Menarik kesimpulan penelitian dilakukan oleh penulis mengenai kesesuaian penerapan pengelolaan alokasi dana desa dilakukan di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2013.

Hasil dan Pembahasan

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD menyebutkan bahwa semua kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.

Sesuai ketentuan bahwa pengelelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka dengan musrenbangdes dan hasilnya disesuaikan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut merupakan komitmen atas pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip good governance dalam pengelolaan ADD. Tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang baik dari Pemerintah Situbondo.

Tabel 2.
Rekapitulasi Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013	Desa Sumber Pinang	Hasil Analisis
1. Mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dengan melibatkan BPD, LPMD, serta tokoh lainnya.	Melaksanakan Musyawarah desa dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.	Terdapat kesesuaian, dengan diadakannya musyawarah desa yang mengikut sertakan LPMD, BPD dan masyarakat desa.
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang menjadikan dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	Berdasarkan hasil Musrenabangdes, Kepala desa menyusun Rancangan RPJMDes, RKPDes tahunan yang menjadikan dasar bagi Kepala Desa untuk menyusun rancangan Peraturan Desa.	Terdapat kesesuaian, dengan diadakan Musyawarah desa.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Situbondo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013, sehingga Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Dengan demikian, perencanaan yang disepakati harus transparan begitu juga terbuka bagi seluruh masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Kecamatan Mlandingan diharuskan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat tentang kegiatan apa yang dilakukan yang dananya bersumber dari ADD. Hal ini, ditunjukkan bahwa dalam melaksanakan ADD perlu memberi laporan bagaimana perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh tingkat desa. Sehingga dapat diketahui bentuk tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa telah memenuhi ketentuan dalam pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan melekat terhadap pertanggungjawaban APBDes. Yang harus sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. ADD merupakan yang utama dalam pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat desa.

Sejalan dengan proses Pelaksanaan alokasi dana desa akan dilakukan pemerintah desa Sumber Pinang dimulai dari Tim Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah itu diajukan kepada Sekretaris Desa Sumber Pinang untuk dilakukan verifikasi, kemudian diajukan kepada Kepala Desa Sumber Pinang untuk mendapatkan pengesahan, proses tindakan menyebabkan beban belanja kegiatan sehingga tim pelaksana kegiatan meminta verifikasi surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawaban serta bukti transaksi kepada Sekretaris Desa Sumber Pinang dan disetujui oleh Kepala Desa Sumber Pinang kemudian oleh Bendahara Desa Sumber Pinang dilakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran.

Selanjutnya Bendahara Desa Sumber Pinang harus menyerahkan semua penerimaan potongan serta pajak yang diambil dari rekening kas negara. Sehingga Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dijadikan sebagai pedoman dalam proses penggaran dalam APBDesa.

Tabel 3.
Rekapitulasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013	Desa Sumber Pinang	Hasil Analisis
1. Permohonan pencairan dana Alokasi dana Desa dilakukan berdasarkan usulan permohonan pencairan dari pemohon kepada penanggungjawab anggaran demikian Kepala Daerah setelah melalui proses permohonan pencairann dari bendahara.	Pelaksanaan ADD dilakukan di desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan dimulai dari tim pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang berupa rencana anggaran biaya (RAB) diajukan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi setelah itu mengajukan ke kepala desa bertujuan mendapatkan pengesahan.	Terdapat kesesuaian, metode pengelolaan dengan pedoman pelaksanaan keuangan ADD.
2. Pelaksanaan ADD memberikan perkembangan mengenai pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, kemudian diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa telah sesuai dalam ketentuan pembuatan laporan bulanan serta laporan akhir kegiatan.	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan dilakukan pelaporan secara periodik.	Terdapat kesesuaian, dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD dengan menggunakan sistem laporan bulanan serta laporan akhir kegiatan.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Situbondo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pembiayaannya bersumber dari ADD yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan kepada seluruh masyarakat. Bentuk dari Tim Pelaksanaan Desa di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dan juga bentuk pertanggungjawabban pengelola ADD telah memenuhi ketentuan dalam pembuatan laporan kegiatan.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo menyertakan pertanggungjawaban APBDes. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut berdasarkan atas landasan hukum dalam keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa dalam mengimplementasikan kegiatan ADD di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan. Dengan demikian telah memperlihatkan komitmen yang begitu kuat untuk

melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban ADD di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan menyertakan pertanggungjawaban APBDes. Telah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas.

Alokasi Dana Desa merupakan yang utama bagi pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilaksanakan bertahap dengan waktu tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dipimpin Kepala Desa.

Tabel 4
Rekapitulasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013	Desa Sumber Pinang	Hasil Analisis
1. Kegiatan yang didanai telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dilakukan di desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan adalah dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD setiap tahunnya.	Terdapat kesesuaian, penggunaan ADD yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat pertanggungjawaban dana Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Situbondo telah sesuai Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013. Dengan demikian, pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah memahami mengenai tata kelola administrasi keuangan desa, karena telah ada pedoman dari pemerintah kabupaten.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh beberapa kesimpulan :

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo telah melakukan pembangunan desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif serta transparansi. Guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan cara Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan.
3. Pertanggungjawaban ADD di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kecamatan Situbondo secara teknis dan administrasi telah baik dengan menerapkan prinsip tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah didapat, maka adanya saran dalam penelitian selanjutnya ialah :

1. Pembinaan pengelola Alokasi Dana Desa merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Sehingga transparansi serta akuntabilitas dilaksanakan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat untuk meningkatkan semangat, begitu juga kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Perlu adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan melakukan responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

Daftar Pustaka

- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T. 2014. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2*, Januari 2013
- Dura, J. 2016. *Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. *Jurnal Jibeka Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016*
- Nordiawan, D. 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 01 Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan : Jenis, metode dan prosedur*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2009 *Metode Penelitian sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahyuddin. 2016. *Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara*. e *Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5*, Mei 2016 ISSN: 2302-2019